

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Landasan Teori**

###### **2.1.1.1 Desa**

Desa atau dalam kehidupan sehari – hari atau pada umumnya sering kita istilahkan dengan nama kampung, merupakan sebuah tempat terletak lumayan jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan termasuk komunitas kecil, yang di tempati sekumpulan orang yang mayoritas sebagai petani. Desa di pimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh warga desa dan juga ada perangkat desa didalamnya.

Desa dalam bahas sanskerta merupakan tanah kelahiran yang mayoritas wilayahnya bisa dijadikan perkebunan atau pertanian dan juga karena kesederhanaanya. Di Inggris, tempat yang masuk kategori desa atas dusun adalah komunitas kecil disebut distrik pedesaan. Sedangkan indonesia, sebuah tempat atau lokasi atau yang kecil dan mempunyai tata administratif yang di pimpin kepala desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut “kepala kampung atau petinggi”. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, ada berbagai macam penyebutan desa, misalnya “nagari” di Sumatra Barat, ”gampong” di Nanggro Aceh Darussalam. “lembang” di Sulawesi Selatan. “kampung” di Kalimantan Selatan dan Papua, serta “negeri” di Maluku. Dilihat dari tempat dan macam sukunya maka desa mempunyai banyak penyebutan.

### 2.1.1.2 Kelurahan dan Desa

Pada umumnya sebuah provinsi terbagi atas beberapa kabupaten dan kota sementara sebuah kota atau kabupaten terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Pemerintah desa dan kelurahan memiliki posisi yang sama dalam segi pemerintahan dan posisi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 11 Ayat 1 menyebutkan bahwa status desa dapat berstatus kelurahan apabila pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa bersepakat dan tentunya memperhatikan saran dan masukan masyarakat desa.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Desa merupakan sebuah wilayah yang didalamnya ada kehidupan masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dan memiliki luas wilayah serta dapat mengatur wilayahnya sendiri dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah desa berhak secara konstitusional mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa di bawah pengawasan kabupaten/kota

Yuliansyah (2016:8) menjelaskan beberapa karakteristik yang berkaitan dengan desa dan kelurahan :

- a. Desa atau Kelurahan mempunyai posisi dibawah pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota bisa diajukan melalui camat, keduanya, desa dan kelurahan memperoleh alokasi dari APBN dan APBD.
- b. Sebuah desa lebih mempunyai karakteristik warganya di bidang kegiatan pertanian sementara kelurahan lebih di bidang industri, yaitu bahwa lebih

dari 70% masyarakatnya mempunyai mata pencaharian nonpertanian. Sebuah desa layak dibentuk apabila sudah berusia minimal lima tahun lebih, jika desa itu mempunyai jumlah penduduk minimum tertentu sesuai nama pulau. Desa berstatus kelurahan jika penduduk di desa tersebut semakin banyak atau perubahan di sistem bidang pertaniannya dan ekstraktif menjadi perekonomian berbasis industri.

- c. Desa mempunyai status lebih mandiri dibandingkan kelurahan, pengelolaan keuangan desa berbasis masyarakat, karena itu desa berwenang melayani warga desa ditambah organisasi dan tata kerja, memiliki kepala desa, BPD, perangkat desa seperti sekretaris desa, pelaksana teknis, perangkat kewilayahan.
- d. Kepala desa langsung dipilih warga dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Hal tersebut juga berlaku bagi perangkat desa, sekretaris desa dan camat
- e. Dalam sebuah desa seorang kepala desa berkuasa atas pengelolaan keuangan desa dan juga bertanggungjawab atas realisasi anggaran tersebut untuk selanjutnya dilaporkan.

Secara lebih rinci perbedaan desa dan kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Perundang-Undangan (PP) Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Kelurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perbedaan Desa dan Kelurahan**

No.	Perbedaan	Desa	Kelurahan
1	Pemimpin	Kepala Desa	Lurah
2	Status Jabatan	Pemimpin daerah/desa tersebut	Perangkat pemerintahan kabupaten/kota yang sedang bertugas di kelurahan tersebut
3	Status Kepegawaian	Bukan PNS	PNS
4	Proses Pengangkatan	PILKADES langsung oleh masyarakat desa	Ditunjuk oleh Bupati/Walikota
5	Masa Jabatan	1 kali periode 6 tahun dan maksimal 2 periode	Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS

Sumber : Permendagri 113 Tahun 2014

### **2.1.1.3 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lumajang**

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang di atur dalam Perbup Lumajang Nomor 33 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. diterbitkannya Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang, peraturan sebagai berikut yaitu :

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban pemerintah desa dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang baik. Hak dan kewajiban tersebut bisa dinilai dengan uang atau kekayaan yang ada di desa.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan sebuah agenda kerja tahunan yang membahas keuangan desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa untuk di jadikan peraturan desa.

4. Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa karena struktur jabatan tertinggi adalah kepala desa.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah seseorang atau perangkat desa yang ditunjuk langsung oleh kepala desa untuk menjalankan tugasnya.
6. Bendahara Desa adalah orang yang ditunjuk oleh kepala desa menjalankan fungsinya dalam semua hal yang berhubungan dengan keuangan di desa. Mulai dari kas desa hingga APBDesa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan hasil dari rapat bersama masyarakat dan BPDesa yang membuat program kerja selama 1 tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan susunan dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

Terbitnya Peraturan Bupati Lumajang tersebut maka pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pedoman dan menaati peraturan tersebut. Menurut Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mengenai penatausahaan yang dipakai dalam mengelola keuangan yaitu :

- a. Buku kas umum.
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan pengeluaran.
- c. Buku rekapitulasi penerimaan harian.

#### 2.1.1.4 Strukur Organisasi Pemerintah Desa

Indra Bastian (2015:49) organisasi adalah suatu pengaturan sosial yang mengatur tujuan-tujuan kolektif, yang mengendalikan kinerja sendiri dan yang memiliki batas pemisahan dari lingkungannya. Kata organisasi itu bersal dari bahasa Yunani (*Organon*) yang berarti alat (*tool*) dalam sejarahnya para peneliti dari beberapa disiplin ilmu dimana yang paling umum adalah sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, manajemen dan komunikasi organisasi atau analisis organisasi.

Dalam sebuah kepemimpinan terdapat sebuah manajemen dimana hal tersebut dianggap sangat penting dalam beberapa kepemimpinan yang khusus. Kepemimpinan menjadi salah satu upaya untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok, terlepas dari alasan sebagai fungsi manajemen dimana manajer akan menerapkan semua sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia. Inti dari sebuah kepemimpinan adalah dalam hal mempengaruhi mereka dan semua tindakan antara pemimpin dan staf.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa pemerintah terdiri dari kepala desa atau menyesuaikan penyebutannya serta perangkat desa yang lain mulai dari sekretaris hingga kaur. Seorang kepala desa mempunyai masa jabatan 6 tahun dalam 1 periode dan bisa mencalonkan diri kembali 1 kali periode dengan sistem demokrasi melalui pilkades. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa didampingi oleh sekretaris desa, bendahara desa dan perangkat desa lainnya. Di desa juga membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 Ayat 4 badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan melaksanakan fungsinya sebagai mana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan penetapannya secara demokratis atau melalui pemilihan. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD berfungsi memfasilitasi keinginan warga serta melindungi nilai dan adat istiadat yang ada pada masyarakat.

Dalam undang-undang status kepala desa sebagai pemegang perintah tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa namun pada praktiknya kepala desa memberikan kuasa pada sekretaris desa dan juga pendamping desa sehingga bekerja bersama dalam pelaksanaannya. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa serta pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

#### 1. Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Kepala Desa memiliki kuasa dalam pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah dalam mengelola kekayaan desa. Tugas dan kewenangan kepala desa dalam kaitan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menunjuk petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Tugas sekretaris desa adalah:

- a. Merancang dan merealisasikan kewenangan pengelolaan APBdesa.
- b. Membuat rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Membuat laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Memverifikasi bukti dokumen-dokumen yang terkait sebagai laporan realisasi APBDesa.

## 3. Kepala Seksi

Kepala Seksi sebagaimana bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Tugas dari kepala seksi adalah:

- a. Membuat sebuah rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dan tercantum dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengarsipkan sertiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam buku pembantu kas kegiatan.
- e. Melaporkan sejauh mana kegiatan tersebut berlangsung.

#### 4. Bendahara Desa

Jabatan seorang bendahara adalah kewenangan kepala desa dalam memilihnya. Tugas dari bendahara adalah:

- a. melakukan penatausahaan mulai dari penerimaan hingga penyimpanan.
- b. Memungut dan menyetor PPh dan pajak lain.
- c. Membuat pembukuan secara rutin setiap bulan mengenai keuangan desa.
- d. Pelaksanaan APBDesa harus dipertanggungjawabkan mulai dari pengeluaran dan pemasukan.

##### **2.1.1.5 Azas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan di desa harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Perangkat desa harus menjalankan azas yang berlaku yang telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyebutkan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. Dengan demikian pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan azas sebagai berikut :

- a. Transparan adalah keterbukaan, Dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa azas yang harus dilaksanakan desa demi tercapainya laporan keuangan desa yang akuntabel. Azas tersebut partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib anggaran. Dengan demikian transparansi di desa benar adanya serta desa memberikan kemudahan bagi siapapun terkait untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Akuntabel merupakan Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan desa harus bisa di buktikan kebenarannya dan di pertanggungjawabkan

kepada pihak pemerintah dalam hal ini tingkat yang lebih tinggi dari desa. hal tersebut bertujuan mengurangi kecurangan yang dilakukan pihak pemerintah desa.

- c. Partisipatif artinya masyarakat harus ikut andil dalam kegiatan desa, baik secara teknis maupun tak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Setiap proses dalam Pengelolaan keuangan desa dari penyusunan hingga pelaporan harus melibatkan masyarakat khususnya yang dianggap mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidangnya sehingga bisa memberikan masukan dan saran agar semakin baik dan sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.
- d. Tertib menurut kamus besar bahasa indonesia merupakan teratur atau menurut aturan yang berlaku artinya semua yang dilaksanakan dalam pemerintahan desa haruslah sesuai tata aturan pemerintah yang ada dan masih berlaku.
- e. Disiplin sedangkan disiplin sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia mempunyai makna taat kepada peraturan yang ada serta merupakan perwujudan sikap dan perilaku suatu bangsa terhadap kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku.

#### **2.1.1.6 Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 yang salah satunya menjelaskan bahwa semua hal yang berhubungan baik langsung ataupun tidak yang terkait dengan keuangan desa dan ada nilai uang disana maka hal tersebut menjadi hak dan kewajiban desa untuk mengelola dan menyelenggarakannya.

Indra Bastian (2015:20) keuangan desa adalah konsekwensi dari adanya urusan pemerintah yang diserahkan kepada desa, adanya sumber keuangan yang memadai memungkinkan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azs-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya melakukan pencatatan dengan format sesuai kaidah yang berlaku dalam akuntansi keuangan pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa dikelola selama satu (1) tahun anggaran terhitung dari 1 januari hingga tanggal 31 desember tahun anggaran berjalan. Penyelenggaraan pemerintah desa harus mendengarkan aspirasi warga, dan mewujudkan warga yang tidak apatis bertnggungjawab dalam membangun desa. Pelaksanaan manajemen dan keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum dapat berjalan baik. Dalam pelaksanaan perencanaan Keuangan desa, masih banyak wilayah yang tidak melaksanakan Anggran dan pendapatan desa secara keseluruhan sehingga pembangunan desa tidak berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan keuangan dan penatausahaan keuangan desa harus dilakukan dengan sistem administrasi yang baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Tentang Desa menyebutkan pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan lain-lain asli desa (berasal dari desa).
2. Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana dari APBN yang di anggarkan setiap tahun.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangsi dari swasta yang tak terikat.
7. Sumber lain asli desa yang sah.

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah (APBD), sementara penyelenggara urusan pemerintah pusat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan pemerintah desa harus mendengarkan aspirasi warga, dan mewujudkan warga yang tidak apatis bertnggungjawab dalam membangun desa. Pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum berjalan baik. Dalam pelaksanaan perencanaan Keuangan desa, masih banyak wilayah yang tidak melaksanakan Anggran dan pendapatan desa secara keseluruhan sehingga pembangunan desa tidak berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan keuangan dan penatausahaan keuangan desa harus dilakukan dengan sistem administrasi yang baik.

#### **2.1.1.7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Pendapatan dibagi dalam jenis dan kelompok. Belanja dibagi dalam jenis dan kelompok, kegiatan dan jenis. Pembiayaan dibagi dalam jenis dan kelompok. Berikut garis besar Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut.

#### 1. Pendapatan

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan uang yang diterima desa dalam setahun menggunakan rekening desa adalah hak desa. Pendapatan desa dibagi dalam : Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

##### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli desa terdiri dari :

1. Hasil usaha (hasil Badan Usaha Milik Desa/BUMDES dan tanah kas desa).
2. Hasil Aset (tambak, pasar asli desa, tempat wisata desa, jaringan irigasi)
3. Swadaya, iuran warga dan gotong royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan warga berupa tenaga, dan barang yang dinilai dengan uang.
4. Pendapatan lain asli desa (pungutan desa)

##### b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari

pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri atas:

#### 1. Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang khusus diperuntukkan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diperuntukkan guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan desa secara nasional dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut Berasal dari belanja pemerintahan dengan memaksimalkan program secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 11 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan volume penduduk, ketimpangan sosial dan faktor alam yang mempengaruhi kondisi sebuah desa di kabupaten/kota.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Dana Desa dimanfaatkan dengan baik dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan digunakan seefektif mungkin dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan mewakili kebutuhan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Ada dua tahap dalam Penyaluran dana desa pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan, tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan sisanya tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa diutamakan mendanai pembangunan dan peningkatan kualitas masyarakat antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, dana desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan primer, sandang dan papan masyarakat. Dana desa bisa digunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak tapi harus tetap mengacu pada RPJMDesa.

## 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa kabupaten/kota harus memberikan 10 % dari penghasilan retribusi pajak. Hal tersebut dilakukan berdasarkan 60% (enampuluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% (empatpuluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa.

## 3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana tambahan yang diperoleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk setiap tahun anggaran. ADD

dialokasikan minimal 10% dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesudah diambil dana alokasi khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) mempertimbangkan hal-hal yang bersifat fundamental pemerintah desa, serta dikelompokkan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan volume penduduk, ketimpangan sosial dan faktor alam yang mempengaruhi kondisi sebuah desa di kabupaten/kota.

Menurut Taufik (2014) maksud dari Alokasi Dana Desa yaitu:

- a. Memperbaiki kemiskinan dan meminimalkan kesenjangan.
  - b. Menambah penganggaran dan perencanaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
  - d. Menambah kesan religius, sosial budaya demi meningkatkan kesenjangan sosial.
  - e. Memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
  - f. Meningkatkan kegiatan sosial dan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa
  - g. Merawat kerja sama dan kerukunan masyarakat desa.
  - h. Menambah pemasukan desa serta masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kota/Kabupaten bisa menambah bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota kepada desa. Bantuan keuangan bisa berupa umum serta khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, pemanfaatan serta peruntukannya diberikan seluruhnya untuk desa penerima bantuan guna melaksanakan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, pembentukan dan pengelolaannya ditanamkan pemerintah daerah yang memberikan bantuan guna mempercepat pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan bersifat khusus bisa memasukkan ketersediaan dana pendamping pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) penerima bantuan.

#### 5. Pendapatan lain-lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis :

- a. Hibah dan sumbangan oleh swasta serta tak mengikat adalah pendapatan yang berupa uang dari pihak swasta.
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud lain pendapatan adalah hasil kerjasama oleh swasta yang berada di kawasan desa.

#### 2. Belanja Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa belanja desa merupakan segala pengeluaran melalui rekening desa serta merupakan kewajiban satu tahun anggaran dan tidak bisa diperoleh kembali pembayarannya oleh desa.

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Menurut Taufik (2014) belanja desa terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung

#### 1. Belanja Langsung

Adalah belanja yang saat menganggarkannya ditentukan secara langsung apabila terdapat kegiatan atau program dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Dibuat dalam setiap kegiatan atau program yang direncanakan oleh desa.
- b. Jumlah anggaran langsung suatu program atau kegiatan bisa ditentukan serta dibandingkan langsung melalui hasil dari kegiatan itu.
- c. Variabilitas target kinerja berpengaruh terhadap jumlah belanja langsung atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

Kelompok belanja langsung dibagi dalam setiap kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa di susun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

#### 2. Belanja Tak Langsung

Adalah belanja yang saat menganggarkannya tidak ditentukan secara langsung apabila terdapat kegiatan atau program dengan. Belanja tak langsung dialokasikan setiap bulan setiap tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah desa secara berkala kepada perangkat desa yang sudah tetap (tunjangan dan pembayaran gaji) dan/kewajiban serta pengeluaran belanja lain yang biasanya diperlukan secara periodik dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Dianggarkan dalam satu bulan dalam setiap tahun.
- b. Jumlah biaya belanja tidak langsung tidak bisa diraba atau telah langsung bersama hasil kerja atau sebuah kegiatan.

Kelompok belanja tak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap adalah pembayaran, berupa tunjangan atau gaji, dan penghasilan lain diberikan kepada perangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Subsidi merupakan belanja dalam rangka membantu biaya produksi bagi pengusaha di sekitar desa agar harganya murah bagi oleh masyarakat banyak.
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) merupakan belanja untuk memberikan bantuan seperti uang, barang dan/jasa kepada pemerintah pusat atau daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang sudah ditentukan kriterianya.
- d. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan berupa uang atau barang bagi masyarakat dengan maksud menstabilkan perekonomian masyarakat.
- e. Belanja bantuan keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan untuk daerah dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- f. Belanja Tak Terduga adalah belanja yang bersifat darurat dan peruntukannya tidak diduga sebelumnya atau belum direncanakan penggunaannya seperti bencana alam. pengambilan atau kelebihan penerimaandaerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sebanyak 70% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa seperti peningkatan taraf hidup warga, peningkatan infrastruktur desa serta kesenjangan sosial.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi segala pemasukan yang harus dibayar kembali dan pengeluaran yang diterima kembali, pada saat tahun anggaran berlangsung ataupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa ada beberapa macam:

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dana cadangan yang dicairkan, serta dana yang dihasilkan dari penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA merupakan Kelebihan terhadap pendapatan belanja, hemat belanja, serta sisa dari dana kegiatan sebelumnya. SiLPA merupakan penerimaan Biaya yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan defisit anggaran apabila realisasi pendapatan kecil dibanding realisasi belanja, dan membiayai pelaksanaan program kerja berikutnya, serta membiayai kewajiban lain hingga akhir tahun anggaran yang belum terselesaikan. Pencairan dana cadangan melalui rekening dana cadangan ke rekening kas desa hingga tahun anggaran berjalan. Sementara itu hasil dari penjualan kekayaan milik desa digunakan kembali untuk mendanai kekayaan desa.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah Desa bisa membuat dana cadangan untuk mengantisipasi jika membutuhkan hal tersebut dikemudian hari dalam masa satu tahun anggaran

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat alasan dibentuknya dana cadangan, besaran dan perincian tahunan dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan bisa dilakukan dengan menyisihkan penghasilan kas desa, kecuali kegunaannya sudah ditentukan sebelumnya dan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dana cadangan harus memiliki rekening sendiri tidak menggunakan rekening kas desa. Pembuatan dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan kepala desa.

#### **2.1.1.8 Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan dari perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa serta pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu sebuah rangkaian terpadu atau terikat antara tahap satu dengan yang lainnya dan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan keuangan desa diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

##### **2.1.1.8.1 Perencanaan Keuangan Desa**

Dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desa merujuk pada rencana pembangunan kabupaten/kota dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 8 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, dengan cara membangun sarana prasarana demi meningkatkan perekonomian masyarakat serta memanfaatkan potensi lokal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa ditata dalam tahap yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan pembangunan dalam kurun waktu (6) tahun, yang mana rancangan ini dimuat di visi dan misi kepala desa, kebijakan kepala desa mengenai pembangunan desa dan program kerja antara lain bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan RPJMDesa dibuat paling lambat dalam waktu tiga bulan terhitung pertama kepala desa dilantik.

Yuliansyah (2016:18) menyatakan kalau RPJMDesa bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang diharapkan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Menciptakan solidaritas serta tanggungjawab masyarakat terhadap kebijakan pembangunan desa.
- c. Merawat dan menjaga hasil dari pembangunan di desa.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang sebelumnya apatis dalam membangun desa.

## 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 4 Ayat 1 poin 2 Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dalam jangka waktu satu tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di muktahirkan, kebijakan utama pembangunan desa, program kerja serta pembiayaan, bisa juga dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

### **2.1.1.8.2 Pelaksanaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 18 secara teknis telah menjelaskan peraturan pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan semua pendapatan dan pengeluaran desa dengan tujuan melakukan program desa dilakukan melalui rekening kas desa.


Ada beberapa poin yang harus dijalankan dan dilaksanakan pemerintah desa berdasarkan Permendagri sebagai berikut:

1. semua pendapatan dan pengeluaran desa dengan tujuan melakukan program desa dilakukan melalui rekening kas desa.
2. Khusus desa yang tidak ada bank di daerahnya maka pengaturannya dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Semua pendapatan dan pengeluaran desa wajib didukung dengan data yang lengkap, valid dan sah.
3. Pemerintah desa tidak boleh memungut untuk pendapatan desa selain yang ada dalam peraturan desa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa maka bendahara desa bisa menyimpan dana dalam kas desa. Peraturan tersebut dirancang dan ditetapkan sebagai peraturan Bupati/Walikota.
4. Dalam APBDesa setiap pengeluaran yang bisa menjadi beban baik secara operasional tidak dibenarkan karena hal tersebut harus terlebih dahulu masuk dalam peraturan desa. Pengeluaran desa tidak digunakan sebagai belanja perangkat desa dan peralatan kantor yang dimasukkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan dana mendadak atau darurat harus terlebih dahulu membuat perincian Anggaran dana yang telah disepakati oleh kepala desa.

#### **2.1.1.8.3 Penatausahaan Keuangan Desa**

Yuliansyah (2016:63) Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, maka dilakukan penatausahaan keuangan desa yang bagus wajib dilaksanakan serta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah bendahara desa dibawah pengawasan kepala desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa bendahara harus dilakukan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran, dan melaksanakan tutup buku pada akhir bulan secara rutin dan tertib. Bendahara desa bertanggungjawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang membuat laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal dan tepat waktu. Bendahara desa wajib membuat laporan keuangan yang ditujukan kepada kepala desa setiap akhir bulan, dan paling lambat tanggal 10 dibulan berikutnya.



**Gambar 2.1 Siklus Penatausahaan Keuangan Desa**  
 Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

Keterangan siklus penatausahaan keuangan desa:

- a. Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. Berdasarkan APBDesa maka pemerintahan desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program-program desa.
- c. Dengan bukti transaksi keuangan (kas masuk maupun kas keluar) yang sah terutama Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Penerimaan Kas, bendahara desa mencatatnya dalam buku-buku kas (buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank).
- d. Bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulannya terhadap setiap buku kas itu dan membuatnya sebagai laporan kepada kepala desa.
- e. Bendahara desa membukukan masing-masing transaksi yang dicatat di buku kas ke masing-masing akun/rekening-rekening yang terdapat di buku besar.
- f. Pada saat menyusun laporan keuangan, baik sementara maupun tahunan, bendahara desa harus menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/rekening yang terdapat di buku besar.
- g. Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun/rekening yang sesuai dengan aset lancar untuk penyusunan laporan kekayaan milik desa.
- h. Bendahara desa menyusun laporan keuangan.

#### **2.1.1.8.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan ini dilaporkan maksimal hingga akhir bulan Juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun dilaporkan maksimal bulan Januari tahun berikutnya. selain laporan tersebut, Kepala desa mengemukakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa dengan melampiri:

1. Format Laporan Kekayaan milik Desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Program Pemerintah Desa yang masuk ke Desa.

#### **2.1.1.8.5 Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa**

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, maka pemerintah memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa, sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa. Pengawasan keuangan desa ini dilakukan oleh Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif khususnya di sektor publik yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan desa dapat di tinjau langsung dari keuangan desa sendiri. Penulis mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian ini.

Febrian (2012) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan desa lubuk sakat tahun 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan. Semua proses itu dilalui oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, pajak dan retribusi dan dari sumber lainnya yang tak mengikat dan sah menurut hukum. Secara administratif pengelolaan keuangan Desa Lubuk sudah baik akan tetapi kurang baik dari sisi empirik. Dan itu dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan teknis dalam pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat yaitu hambatan pendidikan aparatur, alokasi anggaran yang tidak seimbang, fasilitas pendukung, minimnya partisipasi masyarakat, minimnya pengawasan dan faktor kapasitas desa.

Herman Ariko (2014) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indigiri Hulu, Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan desa petalabumi sudah dikatakan cukup baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Desa yang mana dalam penyusunan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dan keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Walaupun masih ada kekurangan dari segi pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

Elsa (2016) berjudul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa banyak sekali ke tidak sesuaiannya. Tingkat kesesuaian mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%,

kesesuaian penetapan rancangan APBDesa sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDesa sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDesa juga memiliki ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kiki Fatmawati (2017) berjudul analisis pengelolaan keuangan Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang berdasarkan penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penetapan Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober namun di Bondoyudo sudah ditetapkan pada bulan Januari. Pembinaan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik, hal ini di tunjukkan dengan adanya bimtek, diklat dan pengawasan dari inspektorat. Administrasi pembukuan pengelolaan keuangan desa sudah lengkap, sehingga pemerintah desa Bondoyudo perlu mempertahankan peraturan yang sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Magfirotul Khoiroh (2017) berjudul analisis penyajian laporan keuangan pemerintah desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 (studi kasus pada Pemerintah Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pemerintah desa tukum masih belum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena Pemerintah Desa Tukum belum dapat menyajikan neraca dikarenakan kurangnya pengetahuan atau sosialisasi tentang peraturan-peraturan baru tentang konsep penyusunan neraca. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Tukum masih menggunakan tenaga bantuan dari tenaga pendamping Kabupaten Lumajang. Salah satu penyebabnya dimana sering terjadinya perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Desa, yang membutuhkan waktu lama dalam mensosialisasikannya kepada setiap pegawai yang terlibat didalam penyajian laporan keuangan desa. Pemerintah Desa Tukum belum menginformasikan laporan keuangan desa pada masyarakat karena sumber daya manusia yang kurang memadai misalnya, kosongnya perangkat desa yaitu sekretaris desa merupakan salah satu kendala atau memperlambat dalam penyajian laporan keuangan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa tukum masih belum maksimal dan belum melaksanakan azas-azas pengelolaan keuangan desa seperti Azas transparan dimana seharusnya pemerintah desa melaksanakan azas tersebut karena setiap kali ada kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa tukum masyarakat harus mengetahui informasi mengenai hal tersebut. Selain itu azas partisipatif


tidak dilaksanakan di desa tukum karena setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa tukum hampir tidak pernah melibatkan masyarakat. Jika melihat dari sumber daya manusia di Desa Tukum mayoritas warga berpendidikan SMA namun yang menjadi perangkat desa masih banyak yang belum SMA.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan di teliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan nondependen (Sugiyono, 2007:88).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya disini peneliti menceritakan dan menggambarkan posisi serta kondisi keuangan Desa Sruni apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sejak adanya otonomi desa maka secara otomatis Desa Sruni mempunyai kewenangan sendiri dalam hal pengelolaan keuangan desa. dalam permendagri juga di lampirkan format penyusunan laporan keuangan desa dan format-format lain sehingga perangkat desa bisa berpedoman pada permendagri tersebut. Hal tersebut guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan perangkat desa ataupun jika desa masih menggunakan jasa pendamping desa.

Berdasarkan landasan teori di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Peneliti

Berdasarkan tabel kerangka pemikiran diatas peneliti membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai peraturan pemerintah. Pada kerangka pemikiran tersebut peneliti berfokus pada kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan cara

membandingkan laporan/data-data tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sruni Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa apakah sudah sesuai atau perlu adanya pembenahan.

